

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 002 /Rekom-KE/TM/PL/Kab/16.10/II/2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Kode
Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di -

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan **Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/16.10/II/2024** (terlampir), menyatakan sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh **Terlapor atas nama Zainal Arifin** untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bangkalan, 18 Januari 2024

BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN

KETUA

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip